



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kecamatan KM 6 Telp. (0767) 8001245, Bagansiapiapi  
Website : [disdukcapil.rohilkab.go.id](http://disdukcapil.rohilkab.go.id) ; Email : [disdukcapil1407@gmail.com](mailto:disdukcapil1407@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2024

#### T E N T A N G

KODE ETIK PEGAWAI  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir maka perlu diterbitkan peraturan perilaku dan Kode Etik Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tentang Kode Etik Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU

Kode Etik Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

KEDUA

Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

**Kewajiban :**

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang menghalangi atau mempersulit pelayanan;
3. Bersikap dan bertingkah laku profesional, tegas, responsif, transparan, dan santun;
4. Melakukan kegiatan pelayanan yang sesuai dengan penugasan;
5. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas institusi;
7. Terbuka untuk menghadiri benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab sebagai penerima layanan publik;
13. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

**Hak**

1. Mendapat Perlindungan apabila menerima ancaman;
2. Mendapat Penghargaan / Reward berupa Prioritas Mengikuti Diklat, Bimbingan Teknis serta Piagam dan Sertifikat.

**Etika Pelayanan**

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit, dan;
6. Membuka diri, bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

### **Larangan**

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (FAVORITISME) kepada kelompok tertentu / perorangan;
3. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
4. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (KICKBACK), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
5. Menjadi perantara / calo bagi pihak lain dengan mendapatkan imbalan berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
6. Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara / organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
7. Menerima pemberian hadiah imbalan dalam bentuk apapun berkaitan tugas dan fungsinya;
8. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Sanksi Kode Etik**

1. Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan surat perjanjian kerja;
2. Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan surat perjanjian kerja.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
Pada tanggal 17 Mei 2024

